



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan Gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyusun kebijakan, program, dan kegiatan atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Gorontalo.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Gorontalo.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
9. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya Masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari Pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya

disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. keadilan;
- d. partisipasi;
- e. kesetaraan;
- f. adat dan budaya Daerah; dan
- g. non diskriminasi.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kaidah agama, serta adat dan budaya Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *Responsif Gender*;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 5

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang Responsif Gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kemitraan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. mengoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah di Daerah;
- e. mengoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender di Daerah;
- f. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG di Daerah;
- g. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan

- h. memfasilitasi penyediaan data terpilah di Daerah.

BAB V
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kaidah agama, serta adat dan budaya Daerah.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 14

Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Paragraf 2 Pokja PUG

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Gubernur menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai kepala sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG terdiri dari seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun profil Gender di Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. membentuk tim teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j, beranggotakan aparatur sipil negara dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang memahami analisis ARG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tim asistensi administratif yang bertugas melakukan analisis ARG pada setiap Perangkat Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kaidah agama, serta adat dan budaya Daerah.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan

- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja dan penganggaran Perangkat Daerah yang *Responsif Gender*;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan peran koordinatif yang bersifat administratif.
- (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;

- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (7) Evaluasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada nilai-nilai Pancasila, adat dan budaya Daerah.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan PUG antar Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah atau Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.
- (4) Bentuk kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saling bertukar informasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau percontohan yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan/atau
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;

- c. melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG;
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
- e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
 - b. penguatan kapasitas Pokja PUG, *Focal Point* PUG, dan kelembagaan lainnya melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi unsur

penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun kemitraan yang strategis dan fungsional dengan DPRD dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kemitraan dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelatihan, sosialisasi, advokasi, dan/atau kegiatan penguatan kapasitas lainnya.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. supervisi pelaksanaan kegiatan; atau
 - b. pemantauan dan evaluasi substansi kegiatan.
- (4) Kemitraan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan seluruh kegiatan PUG sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta falsafah adat dan budaya masyarakat Gorontalo;
 - b. memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang Responsif Gender; dan
 - c. membangun harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga dan keadilan sosial berbasis nilai lokal.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha, dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. program pembinaan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Tim Pokja, *Focal Point* PUG, dan Tim Teknis yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya surat Keputusan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 2014 Nomor 50), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Februari 2026
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (1-49/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilaksanakan melalui kebijakan yang Responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Partisipasi” adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kesetaraan” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan Gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Akses” yaitu kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Partisipasi” yaitu perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kontrol” yaitu perempuan dan laki-laki disertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Manfaat” yaitu pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Analisis Gender” adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian

kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1